

Hukuman Buat Penunggak Pajak

Pekalongan – Komisi B DPRD Kota Pekalongan, menyorot tunggakan pajak yang belum terbayar ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Hingga September tahun ini, tunggakan pajak mencapai Rp518 juta. Jumlah tunggakan itu merupakan piutang pajak dari tahun 2018. Tak hanya soal jumlah tunggakan yang masih tinggi, juga terungkap ada beberapa wajib pajak besar yang menunggak pajak bertahun-tahun. “Untuk yang menunggak bertahun-tahun, bisa ditempel baliho pengumuman bahwa wajib pajak tersebut belum bayar pajak,” cetus Wakil Ketua Komisi B DPRD, Budi Setiawan.

Komisi B menolak wacana pemutihan pajak bagi penunggak pajak. Justru Komisi B mendesak agar BKD menerapkan hukuman kepada wajib pajak. Jika sanksi administrasi tak efektif, agar ditambah sanksi sosial di antaranya dengan menempelkan baliho pengumuman bahwa wajib pajak belum bayar pajak. Kasubid Penagihan dan Pelaporan pada BKD Kota Pekalongan, Bejo Samiasih menuturkan, total tunggakan pajak tahun 2018 sebesar Rp 564 juta. Tunggakan pajak terdiri dari pajak hotel sebesar Rp57 juta, pajak restoran sebesar RP 77 juta, pajak hiburan Rp 9,7 juta, pajak reklame sebesar Rp 350 juta, pajak air tanah sebesar RP 30,5 juta dan pajak parkir RP 7 juta.

Sumber : Jateng Pos, 29 Oktober 2019.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

- Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pasal 97
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - (2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - (3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- Pasal 100
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- Pasal 101
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - Pasal 174
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Pasal 102
 - (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
 - (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 21 menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
 - a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - b. memilih pimpinan daerah;
 - c. mengelola aparatur daerah;
 - d. mengelola kekayaan daerah;
 - e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
 - g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
 - h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 158 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.

- Pasal 8 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Pasal 3
 - a. Ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
 - b. Ayat (4) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB.
 - Pasal 4
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;
 - c. wilayah Pemungutan;
 - d. masa Pajak;
 - e. penetapan;

- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. sanksi administratif; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/ atau sanksinya;
 - b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
 - c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau
 - d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.
- Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4):
 - a. nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok untuk Pajak rokok;
 - c. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk Pajak hotel;
 - d. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak restoran;
 - e. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan untuk Pajak hiburan;
 - f. nilai jual tenaga listrik untuk Pajak penerangan jalan;
 - g. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk Pajak parkir;
 - i. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet; dan
 - j. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Kesimpulan :

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ketentuan terkait pajak diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing, yang mengatur antara lain dasar penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, masa pajak, hingga sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak.

Wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu berupa pengenaan bunga dan/atau kenaikan besaran pembayaran untuk keterlambatan pembayaran, selain itu terdapat ketentuan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dengan benar yaitu pidana kurungan atau denda.